



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR
NOMOR : 1470 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-HIDAYAH,
KOTA MAKASSAR**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR :

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad Al-Hidayah Kota Makassar, Nomor : 10/YA-RA/VI/2006 Tanggal, 1 Juni 2006.
- Menimbang** : 1. Bahwa Pimpinan Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad Al-Hidayah yang akan mendirikan RA. AL-HIDAYAH telah memenuhi syarat yang berlaku, berdasarkan hasil peninjauan/perefikasi yang telah dilaksanakan oleh Kasih Mapenda pada tanggal, 3 Juli 2006.
2. Bahwa berhubung hal tersebut pada poin (1) diatas, dipandang perlu memberi Izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah
3. Keputusan Menteri Agama RI No.367/1993 Bab II, Pasal 3 ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-HIDAYAH
KOTA MAKASSAR .**

- Pertama** : Memberikan persetujuan izin operasional RA AL-HIDAYAH untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- Kedua** : Apabila penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 24 Juli 2006

Kepala,

DRS. H. ABD. RAHIM MAS P. SANJATA, M. Ag.
NID 150 255 439

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sul-Sel
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar.